

**PENERAPAN ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
(e-NOFA) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK**

(Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh :

WA ODE ANDI ARIZKA ADITYA NURCAHYATI

105751101018

04/02/2022

Lamp
Sub. Alimin

PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 2022

R/0018/PSK/22.09
NUP
P^r

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

“ Jangan lupa selalu bersyukur. Jika di kasih cobaan maka selesaikan dengan Bismillah. Dan jika di beri kenikmatan, maka nikmati dengan Alhamdulillah”.

Persembahan

Alhamdulillah Rabbil Alamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho dan Karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik

Karya Tulis ini saya persembahkan kepada Kedua Orangtua

Bapak La Ode Arifin Abdullah, SE., MM

Dan Ibu Mardiana, SE

Beserta Saudara-Saudara saya

Dan Orang-Orang Tersayang dan Terkasih Lainnya.

Pesan

“ Jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri, atas kuatmu, atas hebatmu, atas kerja kerasmu, atas pencapaianmu yang akhirnya sudah terenggam dalam hidupmu, sedih, serta hancurmu, semua akan kembali pulih. Kamu pasti bisa melewati segala badai hidup. Kuncinya hanya percaya dan sabar”.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa)
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Nama Mahasiswa : Wa Ode Andi Arizka Aditya Nurcahyati
No. Stambuk/NIM : 106751101018
Program Studi : D3 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah dilaksanakan Ujian Tutup Pada Tanggal 29 Januari 2022

Makassar, 31 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Asriati, SE., M.Si
NIDN : 0031126303


Wa Ode Rayyani, SE., M.Si, Ak., CA
NIDN : 0909047902

Mengetahui

Dekan-Feb Unismuh Makassar

Ketua Program Studi D-III Perpajakan


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651507


Dr. H. Andi Ruslan, SE., MM., Akt., CA., CPA, CPA., ASEAN CPA
NBM: 1165156



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Nama **WA ODE ANDI ARIZKA ADITYA NURCAHYATI**, NIM : **105751101018**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : **750/05/A.2-III/1/43/2022 M**, Tanggal **27 Jumadil Akhir 1443 H/ 29 Januari 2022**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Anli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, **29 Jumadil Akhir 1443 H**

31 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

1 Pengawas Umum

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unismuh Makassar)

2 Ketua

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3 Sekretaris

Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

4 Penguji

1 Dr. Hj. Muchriana Muchran, SE., M. Si., Ak., CA

2 Abdul Muttaib, SE., MM

3 Muhammad Adil, SE., M. Ak., Ak

4 Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S. Pd., M. Ak

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM : 651 507



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Wa Ode Andi Arizka Aditya Nurcahyati
No. Stambuk/NIM : 105751101018
Prodi : Perpajakan (D-III)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Dengan Judul : Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa)
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Imiah (KTI) yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

(Wa Ode Andi Arizka Aditya Nurcahyati)

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Asriati, SE., M.Si
NIDN : 0031126303

Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0909047902

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Karya Tulis Ilmiah D3 Perpajakan yang berjudul **“ Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pngusaha Kena Pajak ”**

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua penulis bapak La Ode Anfin Abdullah, SE., MM dan ibu Mardiana, SE yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Muchriana Muchran, SE., M. Si., Ak., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Abd. Muttalib, SE., MM. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S. Pd.I., M. Pd.I. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam SE.,MM.,Akt.,CA.,CPAI,CPA.,ASEAN CPA selaku Ketua Prodi D3 Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Asriati, SE., M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Wa Ode Rayyani,SE.,M.Si.,Ak.CA. Selaku Pembimbing II yang menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Rustan,SE.,M.Si.,Ak.,CA.CPA.,ASEAN CPA selaku Penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis

selama menempuh studi di Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Seluruh dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada KPP Pratama Makassar Selatan, yang telah mengizinkan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Kepada Kedua Orangtua terkasih dan tersayang, Bapak La Ode Arifin Abdullah, SE., MM dan Ibu Mardiana, SE. Terimakasih atas cinta yang tak pernah henti yang engkau berikan, perhatian, dukungan, kebebasan serta doa yang tiada henti disetiap sujudnya, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. *I will love you until eternity run out.*
9. Terimakasih kepada Atiqa, Lenni, Ima, Rika, Rasti, Dilla yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, saran, dan do'a selama penulis melakukan penyusunan karya tulis ilmiah.
10. Terimakasih kepada teman-teman perpajakan 2018 yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Bestie-bestie ku *group high dreamer, healing tim, group jopana & pabudu* yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

ABSTRAK

WA ODE ANDI ARIZKA ADITYA NURCAHYATI, 2022. Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Karya Tulis Ilmiah Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Asriati dan Pembimbing II Wa Ode Rayyani.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah "Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah diperoleh langsung dari e-nset DJP di KPP Pratama Makassar Selatan, sedangkan data sekundernya yaitu diperoleh dari dokumentasi objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019-2020 sudah dapat dikatakan mengalami peningkatan karena dilihat dari besarnya peningkatan pelaporan PKP yang menggunakan e-Nofa dan tentunya penilaian dan seberapa besar tingkat persentase pada tahun 2019-2020 sehingga dapat dinilai bahwa penerapan e-Nofa dapat meningkatkan kepatuhan PKP.

Kata Kunci: Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa), Kepatuhan PKP

ABSTRACT

WA ODE ANDI ARIZKA ADITYA NURCAHYATI, 2022. *Electronic Application of Tax Invoice Serial Numbers (eNofa) in Increasing Compliance of Taxable Entrepreneurs at KPP Pratama South Makassar.* Scientific Writing D3 Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I, Asriati, and Advisor II Wa Ode Rayyani.

The purpose of this study is to determine the application of Electronic Tax Invoice Serial Numbers in increasing Compliance with Taxable Entrepreneurs at KPP Pratama South Makassar. The object of this final project is "The Application of Electronic Tax Invoice Serial Numbers in Increasing Compliance with Taxable Entrepreneurs at KPP Pratama South Makassar". The method used is a qualitative method. Data collection techniques used are interviews and documentation. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The primary data in this study was obtained directly from the DJP's e-research at KPP Pratama South Makassar, while the secondary data was obtained from the documentation of the research object.

The results of this study indicate that the Electronic Application of Tax Invoice Serial Numbers in increasing Compliance with Taxable Entrepreneurs at the South Makassar KPP Pratama in 2019-2020 can be said to have increased because it can be seen from the increase in PKP reporting using e-Nofa and of course from the assessment of how much the proportion is large in 2019-2020 so it can be assessed that the implementation of e-Nofa can improve PKP compliance.

Keywords: *Electronic Tax Invoice Serial Number (e-Nofa), PKP Compliance.*

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pajak	7
2. Elektronok Nomor Seri Faktur Pajak (e-nofa)	9
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	17
4. Faktur Pajak	18
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
B. Kerangka Konseptual	25
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	25

1. Tempat dan Waktu Penelitian	26
2. Jenis dan Sumber Data	26
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan	29
B. Struktur Organisasi dan Job Description KPP Pratama Makassar selatan	31
C. Hasil Penelitian	35
1. Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan	36
2. Realisasi Kepatuhan SPT di KPP Pratama Makassar Selatan	37
3. Peningkatan Pelaporan e-Nofa Terhadap PKP di KPP Pratama Makassar	38
4. Persentase Penerapan e-Nofa Dalam Meningkatkan Kepatuhan PKP	40
D. Pembahasan	44
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama	
Makassar Selatan	36
Tabel 3.2 Realisasi Kepatuhan SPT di KPP Pratama	
Makassar Selatan	37
Tabel 3.3 Peningkatan Pelaporan e-Nofa Terhadap PKP di KPP Pratama Makassar Selatan	39
Tabel 3.4 Persentase Penerapan e-Nofa Dalam Meningkatkan Kepatuhan PKP Tahun 2019-2020	42
Tabel 3.5 Pengukuran Efektivitas	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh e-Nofa	10
Gambar 2.2 Aplikasi e-Nofa	16
Gambar 2.3 Karangka konseptual	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan	35
Gambar 3.2 Persentase Penerapan e-Nofa Dalam Meningkatkan Kepatuhan PKP Tahun 2019-2020	43
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Aktivasi Akun PKP	48
Gambar 3.4 <i>Flowchart</i> Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	55
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara	58
Lampiran 3 Dokumentasi	59



terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan *good governace* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak yang meningkat (Lingga, 2009).

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada UU No. 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Modus dalam PPN yang sering terjadi adalah penyalahgunaan faktur pajak atau disebut Faktur Pajak Fiktif. Tahun 2010, penyelidik Direktorat Jenderal Pajak menginvestigasi kerugian negara sebesar Rp 607 milyar yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak fiktif (www.matanews.com) dan dalam berita pada tahun 2009 hingga 2012 kerugian Negara akibat Faktur Pajak Fiktif mencapai Rp 1,1 Triliun. (www.pajak.go.id).

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak fiktif membuat pemerintah mencari cara yang efektif untuk menanggulangnya. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kebijakan baru yang dikeluarkan pada 22 November 2012, tertuang dalam peraturan PER-24/PJ/2012 sebagai penyempurna

peraturan PER-13/PJ/2010, poin terpenting dalam peraturan baru ini mengenai perubahan penomoran seri Faktur Pajak dimana dalam PER-24/PJ/2012 penomoran seri faktur pajak tidak dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, melainkan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tidak semua PKP akan diberikan jatah nomor faktur pajak (e-nofa), Kantor Pelayanan Pajak akan lebih selektif dalam memberikan nomor pajak, hanya pengusaha yang dianggap layak dan diyakini keberadaannya diberikan nomor faktur pajak yaitu mereka yang telah melakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang PKP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gisbu,2015) menunjukkan bahwa modernisasi e-*nofa* PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Salim,2009) menunjukkan bahwa penerapan sistem online dan modernisasi dalam sistem perpajakan terbukti berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Noviani : 2016) juga menunjukkan bahwa implementasi e-*nofa* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN barang dan jasa. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa implementasi e-*nofa* dapat mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPN barang dan jasa. Kepatuhan WP, termasuk PKP, juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jatmiko:2006) menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

KPP telah melaksanakan penerapan e-Nofa dapat dilihat melalui sosialisasi yang dapat mencegah kekeliruan dalam pelaksanaan e-Nofa, pengawasan berkala dapat diukur tingkat efektivitas penerapan e-Nofa, tindak lanjut penerapan e-Nofa dapat dihasilkan perbaikan layanan administrasi, dan pertukaran data antar KPP. melalui penegakan hukum aparatur pajak mempunyai arah dan tujuan. Dari sisi fiskus, e-Nofa memberi kemudahan dan kemanfaatan bagi pegawai pajak dalam hal, kerahasiaan faktur pajak lebih terjaga sehingga meminimalisir penyalahgunaan data, penomoran faktur pajak lebih tertib, memudahkan pengawasan lokasi dan subjek pajak (Rizqiah:2012).

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-nofa) dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak"**

Penelitian yang dilakukan oleh (Firda, Siti dan Yaniangwat : 2013) menyatakan bahwa dengan penerapan elektronik nomor faktur pajak (E-Nofa) berpengaruh signifikan dalam upaya untuk meningkatkan pelaporan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Penelitian yang dilakukan (Anesta, Kusdi dan Zarah Z.A : 2014) mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, Mukzam dan Farah:2014), menyimpulkan dengan adanya Sistem Penomoran Faktur berpengaruh dalam pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Madya 8 Malang. Penelitian terakhir oleh (Prahaji, Husaini, dan Darono: 2015), menemukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerapkan program ini dengan baik, hal ini terbukti melalui hasil yang signifikan

dalam rangka mencegah peredaran faktur pajak fiktif baik dari sisi pengguna maupun penerbit faktur pajak fiktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

"Apakah penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah " untuk mengetahui penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan, maka manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

- Bagi peneliti
Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat terkhususnya bagi peneliti dalam penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) dalam meningkatkan kepatuhan pada pengusaha kena pajak.

- Bagi akademisi

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, menambah informasi mengenai elektronik nomor seri faktur pajak, serta dapat menjadi acuan referensi yang serupa.

- Untuk pihak instansi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan mengenai penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) dalam meningkatkan kepatuhan pada pengusaha kena pajak.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak

a). Penegertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa : pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Prof.Dr Rochmat Soemitro,SH :2017, 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b). Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut (Pudyadmoko :2009, 16-17), yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam

hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang akan kemudian di gunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

c). Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1) *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa)

a). Penjelasan e-Nofa

Elektronik nomor seri faktur pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Peraturan ini menggantikan Per-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-65/PJ/2010. Peraturan ini mulai berlaku 1 April 2013, namun karena masih banyak PKP yang belum mengerti dan mendapatkan nomor seri, sehingga penerapan e-nofa mulai diberlakukan 1 Juni 2013. Peraturan ini mengalami perubahan atau penyempurnaan yaitu dengan adanya Peraturan DJP Nomor PER- 08/PJ/2013 yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2013. Namun perbedaan anatar kedua peraturan tersebut hanya pada waktu pemberlakuan e-nofa saja. Namun untuk acuannya tetap mengacu pada Peraturan DJP Nomor Per-24/PJ/2012 ini. Ketentuan baru dalam Peraturan DJP Nomor Per-24/PJ/2012 :

- 1). Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit nomor seri faktur pajak.

- 2). Nomor seri faktur pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan *password*.
- 3). Identitas penjual dan pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
- 4). Jenis BKP atau JKP harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
- 5). Pemberitahuan pejabat/pegawai penandatanganan faktur pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang.
- 6). PKP yang tidak menggunakan nomor seri faktur pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri faktur pajak ganda akan menyebabkan faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak tidak lengkap.
- 7). Faktur pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dari PKP penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E - NOFA

E-NOFA Faktur Pajak NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

2016

Dibagikan untuk PKP Nama <input type="text"/> Nama <input type="text"/>	Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 75 angka dan
Surat Pemberitahuan DJP <input type="text"/>	<input type="text" value="032.16.02769412"/>
Surat Permohonan PKP <input type="text"/>	<input type="text" value="032.16.02769486"/>

Gambar 2.1 Contoh e-Nofa

Menggunakan elektronik nomor faktur pajak ini pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode nomer seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada pengusaha kena pajak dengan mekanisme tertentu penomoran faktur pajak berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

- 1). 2 (dua) digit kode transaksi
- 2). 1 (satu) digit kode status
- 3). 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

b). Tata Cara Pengajuan e-nofa

Dalam rangka mengajukan penggunaan e-nofa ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain:

- 1) Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas, sehingga nanti KPP merespon via pos bisa di tentukan (lampiran hal 1).
- 2) Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim *email* yang berisi *password*. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan *password*.
- 3) Tunggu dalam 3 (tiga) hari, selanjutnya kantor pelayanan pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengusaha kena pajak.

c). Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Berdasarkan peraturan DJP Nomor PE-24/PJ/2012 pasal 8, langkah pertama untuk menggunakan aplikasi e-nofa, PKP mengajukan permohonan kode aktivasi dan *password*, dengan cara sebagai berikut:

- 1) PKP datang ke KPP dengan mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan *password* secara tertulis dan diisi lengkap.
- 2) KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan *password*, jika PKP telah dilakukan registrasi ulang oleh KPP tempat PKP terdaftar dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan.
- 3) Jika PKP sudah memenuhi syarat tersebut, KPP akan :
 - a) Menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi yang ditandatangani oleh kasi pelayanan atas nama kepala KPP, dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP.
 - b) Mengirimkan *password* melalui email ke alamat email PKP, namun jika PKP tidak memenuhi syarat tersebut, maka KPP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.
- 4) Surat pemberitahuan kode aktivasi tersebut dibat dalam 2 rangkap yang diperuntukkan untuk disampaikan ke PKP dan untuk arsip KPP.
- 5) KPP menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan *password* dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima.
- 6). Jika surat pemberitahuan kode aktivasi hilang, PKP dapat meminta kembali ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan

dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari KPP atas surat permohonan kode aktivasi dan *password*.

7). Dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat pemberitahuan kode aktivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivitas kembali (re-aktivitas) atas kode aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan.

8). Hal-hal yang penting untuk diperhatikan: alamat pengiriman dan alamat *email* harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan *password* dapat diterima.

d). Formulir-Formulir Mengenai Aplikasi e-Nofa

Terdapat formulir yang terdapat dalam penggunaan aplikasi e-nofa berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 yaitu form permohonan kode aktivasi dan *password*, form pemberitahuan kode aktivasi, form penolakan pemberian kode aktivasi dan *password*, form permintaan nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan, form surat pemberitahuan penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang menandatangani faktur pajak. Form surat pemberitahuan perubahan pejabat/pegawai yang menandatangani faktur pajak.

e). Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Dalam hal terjadinya pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak tersebut harus dibatalkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi, seperti pembatalan kontrak atau dokumen lain.
- 2) Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap di simpan oleh PKP penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut.
- 3) PKP penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari faktur pajak yang dibatalkan ke KPP tempat PKP penjual dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan.
- 4) Jika PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT Masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
- 5) Jika PKP penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai pajak keluaran. Maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
- 6) Jika PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa Pajak yang bersangkutan,

dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

f). Prasyarat aplikasi e-Nofa (*Requirement*)

Prasyarat untuk menggunakan aplikasi permintaan nomor seri faktur pajak (e-Nofa) adalah sebagai berikut:

- 1) User merupakan (WP) yang telah dikukuhkan sebagai (PKP) dan telah memiliki akun PKP;
- 2) Akun PKP adalah otorisasi khusus yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada PKP tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu, otorisasi tersebut diberikan DJP dalam bentuk kode aktivasi yang dikirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat PKP terdaftar dan *password* yang dikirimkan melalui *email* PKP.
- 3) Khusus untuk menu permintaan nomor seri faktur pajak secara *online* user harus memiliki sertifikat elektronik yang sebelumnya diajukan baik *online* maupun datang ke KPP terdaftar dan telah disetujui oleh DJP.
- 4) Permintaan dan persetujuan sertifikat elektronik baru dapat dilakukan oleh DJP untuk seluruh PKP mulai tanggal 1 Januari 2015, kecuali PKP tertentu yang telah memilikinya terlebih dahulu yang ditunjuk oleh DJP dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-16/PJ/2014.

Perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *User* dalam hal ini PKP telah mengetahui syarat dan ketentuan dalam menggunakan identitas elektronik yang terdapat dalam sertifikat elektronik.

- 2) *Username* adalah nomor pokok wajib pajak dengan 15 digit yang telah diterbitkan oleh KPP tempat WP terdaftar.
- 3) *Password* adalah kata sandi rahasia yang hanya diketahui oleh PKP, yang digunakan oleh PKP sebelumnya pada saat meminta nomor seri faktur pajak di KPP.
- 4) *User* dapat melakukan penggantian *password*, kirim ulang *password* apabila diperlukan, dan melakukan pencetakan nomor seri faktur pajak yang telah diminta sebelumnya tanpa menggunakan sertifikat elektronik.
- 5) Alamat laman (*website*) untuk e-Nofa adalah sebagai gambar berikut:
<https://eaktur.pajak.go.id/login>



Gambar 2.2 Aplikasi e-Nofa Online

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a. Pengertian

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean/melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud diwajibkan :

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- 2) Memungut pajak terutang;
- 3) Menyetorkan pajak pertambahan nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, dan
- 4) Melaporkan perhitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan.

b. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusahaan yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

c. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran

bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil:

- 1) Dilarang membuat faktur pajak.
- 2) Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.
- 3) Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
- 4) Wajib melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2008:278).

4. Faktur Pajak

a. Penjelasan

Pasal 1 huruf UU PPN 1984 dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan "Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai"

b. Fungsi Faktur Pajak

Berdasarkan definisi dari teori faktur pajak diatas maka faktur pajak berfungsi sebagai berikut:

- 1) Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak
- 2) Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak.
- 3) Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

c. Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan fungsinya maka faktur pajak di bedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut.

1) Faktur pajak gabungan

Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar. Faktur pajak gabungan yang merupakan faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

2) Faktur pajak sederhana

Faktur pajak sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk menampung kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat:

- a) Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b) Jenis dan kuantum barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan.

- c) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
 - d) Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.
- 3). Dokumen-dokumen tertentu yang diterapkan sebagai faktur pajak satandar oleh dirjen pajak. Dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai faktur pajak standar paling sedikit harus memuat identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
- a) Nama dan alamat penerima dokumen
 - b) Nomor pokok wajib pajak dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negeri.
 - c) Jumlah satuan barang apabila ada.
 - d) Dasar pengenaan pajak
 - e) Jumlah pajak yang terutang
- d). **Saat Pembuatan Faktur Pajak 4 PMK No. 38 / PMK.03 / 2010**

Persyaratan dalam pembuatan faktur pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan mendahului pembayaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut telah diterima pembayaran.
2. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

4. Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN.
5. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PNN)

a). Penjelasan

Ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menetapkan kedudukan pemikul beban dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dan penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa (Sukardji, 2011:2).

Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa pajak penjualan atas barang mewah, pada bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setia jalur produksi dan distribusi.

b). Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak pertambahan nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang baru. Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h, Pasal 16 C, Pasal 16 D Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor barang kena pajak.
- 3) Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 6) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- 7) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
- 8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan keputusan menteri keuangan.
- 9) Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

yang harus dibayar ke kas negara merupakan kredit pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan faktur pajak.

5) Pajak atas konsumsi umum dalam negeri

Pajak pertambahan nilai hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam negeri.

6) Netral

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (pajak pertambahan nilai dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi)

7) Tidak menimbulkan dampak pajak berganda

Pajak pertambahan nilai hanya dikenakan atas nilai tambah dan pajak pertambahan nilai yang dibayar dapat diperhitungkan dengan pajak pertambahan nilai yang dipungut.


8) *Consumption type value tax (VAT)*

Dalam pajak pertambahan nilai di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak (Firda, 2013).

B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-nofa) di KPP Pratama Makassar Selatan menjadi fokus penelitian yang dapat memberikan informasi bahwa e-nofa dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak atau belum.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan berupa data bukan angka-angka yang diperoleh dari sesi wawancara. Dengan demikian tujuan dari penggunaan metode kualitatif diperoleh gambaran kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan, oleh karena

itu penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari narasumber yang diamati (Maleong, 2011).

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 2 (dua) bulan.

2. Jenis dan Sumber Data

a). Jenis Data

Menurut (Suliyanto, 2006 : 131-133) jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui sumber data yang langsung memberikan data. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait atas permasalahan mengenai judul yang diambil.

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2006) Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a) Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab dengan bagian akuntansi atau perpajakan.
- b) Dokumentasi, melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada mengenai Penerapan elektronik nomor seri faktur

pajak sebagai upaya perbaikan sistem administrasi PPN dalam meningkatkan kepatuhan pada pengusaha kena Pajak.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2015:140-141) Teknik analisis terbagi 2 yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan mengembangkan data, memilih data yang penting dan yang akan di pelajari, setra menarik kesimpulan seret mudah di pahami. Sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 207) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

a) Reduksi data

Reduksi data ialah penyederhaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan serta keabsahan data mentah dan diolah menjadi informasi untuk dijadikan penarikan kesimpulan.

b) Penyajian data

Penyajian data pada metode kualitatif yaitu berbentuk naratif dan tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami.

- c) Penarikan kesimpulan Tahap akhir dari teknis analisis data ialah penarikan kesimpulan yang mengacu pada rumusan masalah, data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya kemudian ditarik sebagai kesimpulan perihal masalah yang ada.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km.4.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di launching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 *account representative* dan 54 Pelaksana.

Selanjutnya dengan ketertibannya SK Mutasi untuk eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan mutasi/pengangkatan pertama fungsional pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang pension, maka sampai dengan penyelesaian mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 kepala kantor 10 orang kepala seksi, 7 fungsional pemeriksaan pajak, 11 *account representative* dan 48 pelaksanaan.

Disamping itu, dalam melaksanakan tugas hariannya para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan negara dan sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean governance*).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Visi dan misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :

Visi : "Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat".

Misi "Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan".

B. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan kelompok struktural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya.

a) Kepala kantor

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah wewenangya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Sub bagian umum

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan. Tugas pokok sub bagian umum adalah :

1. Pengurusan surat masuk ke KKP Pratama yang bukan dari wajib pajak.

2. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
3. Penyelenggaraan administrasi DP3, LP2p, KP4
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga.
5. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

c) Seksi pengolahan data dan informasi (PDI)

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan E-filing, pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG, serta penyusunan laporan kinerja. Tugas pokok dan Seksi PDI adalah :

1. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
3. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
4. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
5. Melaksanakan perbaikan (*updating*)
6. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan E-filing.
7. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer.
8. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

d) Seksi pelayanan

Seksi pelayanan membawahi "Tempat Pelayanan Terpadu", atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa:

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Pelayanan pengukuhan pengusaha kena pajak
3. Pelayanan penyampaian SPT tahunan
4. Pelayanan penyampaian SPT masa PPN dan PPnBM, dan PPh.

e) Seksi penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Tugas pokok seksi penagihan adalah:

1. Melakukan kegiatan administrasi penagihan.
2. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian surat paksa, penyitaan, pemblokiran rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.

f) Seksi ekstensifikasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h) Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, dan IV


Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan, himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai *account representative* (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk kecamatan Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV.

i) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap wajib

pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

Berikut adalah struktur organisasi dari KPP pratama Makassar Selatan :



Gambar 3.1

Sumber : KPP Pratama Makassar selatan

C. Hasil Penelitian

Sistem elektronik nomor seri faktur pajak adalah website online yang di buat untuk mempermudah PKP dalam meminta NSFP yang sebelumnya di lakukan secara manual di KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan adanya penerapan sistem elektronik nomor seri faktur pajak ini, kantor pelayanan pajak lebih mudah dalam pengadministrasian PKP, mempermudah mengawasi nomor faktur pajak yang beredar, setra dapat meminimalisir adanya penyalagunaan

faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.

Wajib pajak yang terdaftar merupakan jumlah seluruh wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan PKP terdaftar yaitu jumlah seluruh pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/ atau penyerahan jasa berdasarkan UU PPN Tahun 1984 dan perubahannya. Untuk melaporkan SPT, wajib pajak harus memiliki nomor seri faktur pajak (NSFP) yang diperoleh dari Direktur Jendral Pajak (DJP) melalui *website* e-nofa.

Adapun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2019 - 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan
tahun 2019 –2020

	Tahun	
	2019	2020
• WP Badan	19,161	20,060

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan (2021)

Berdasarkan data pada tabel 3.1 maka dapat di lihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar selatan pada tahun 2019 WP badan sebanyak 19.161, Sedangkan pada tahun 2020 WP badan yang terdaftar sebanyak 20.060.

2. Realisasi Kepatuhan SPT di KPP Pratama Makassar Selatan.

SPT ialah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di tandai memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Sedangkan kewajiban penyampaian SPT tahunan badan wajib di sampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang :

- a). Terdaftar di KKPMadya, KPP di lingkungan kantor wilayah DJP.
- b). Sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik.
- c). Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan
- d). Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

Adapun realisasi kepatuhan SPT di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019 -2020 dapat di lihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Realisasi kepatuhan SPT di KPP Pratama Makassar Selatan
tahun 2019 – 2020**

	Tahun	
	2019	2020
• Realisasi SPT Badan	3.354	3.561

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan (2021)

Berdasarkan data pada tabel 3.2 maka dapat di lihat Realisasi SPT di KPP Pratama Makassar Selatan, Realisasi SPT pada tahun 2019 realisasi SPT badan sebanyak 3.354. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 3.561.

3. Peningkatan pelaporan nomor seri faktur pajak (e-nofa) terhadap PKP di KPP Pratama Makassar Selatan

Untuk menilai tingkat kepatuhan pelaporan nomor seri faktur pajak (e-Nofa) dalam melaporkan surat pembetulan (SPT), yang di nilai adalah pertumbuhan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP). kepatuhan wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP) menjadi aspek terpenting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assesment*, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) juga menjadi aspek penting karena Direktorat Jendral Pajak sudah menetapkan sistem terbaru yaitu sistem elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) yang di atur dalam ketetapan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-17/PJ/2014. Adapun jumlah peningkatan pelaporan nomor seri faktur pajak (e-Nofa) terhadap PKP di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019 – 2020 dapat di lihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Peningkatan pelaporan nomor seri faktur pajak (e-NOFA) terhadap PKP di
KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019 -2020

Masa-Tahun Pajak	Jumlah PKP Menerbitkan Faktur-Lapor SPT Masa PPN	Jumlah PKP Menerbitkan Faktur-Tidak Lapor SPT Masa PPN
2019	3.107	122
2020	3.209	132

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan (2021)

Dari data pada tabel 3.3 di atas, dapat di lihat bahwa jumlah PKP yang menerbitkan faktur-lapor SPT masa PPN pada tahun 2019 - 2020 mengalami peningkatan. Dan jumlah PKP yang menerbitkan faktur- tidak Lapor SPT masa PPN juga mengalami peningkatan. Penyebab pengusaha tidak melaporkan SPT masa PPN salah satunya di karenakan kesulitan keuangan atau PKP tersebut bagkrut. Adapun sanksi apabila PKP telat melaporkan SPT Masa PPN, antara lain :

- 1) Telat melaporkan SPT Masa PPN akan di kenakan denda sebesar Rp. 500.000,00.
- 2) Telat melaporkan SPT Masa jenis pajak lainnya (selain PPN) di kenakan denda Rp. 100.000,00.
- 3) Telat melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi akan di kenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,00.

- 4) Telat melaporkan SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000,00.

Besar denda yang disebutkan, tidak hanya dikenakan ketika wajib pajak telat melaporkan SPT. Jika wajib pajak tidak menyampaikan sama sekali, maka sanksi ini juga di berlakukan.

Menurut (Okta Wanda Gisbu,dkk :2015) mengatakan bahwa "kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya".

Dan dari tabel 3.3 juga dapat dilihat bahwa jumlah PKP yang menerbitkan faktur – tidak lapor SPT masa PPN lebih kecil dari pada jumlah PKP pengguna e-Nofa yang menerbitkan faktur – lapor SPT masa PPN di karenakan adanya PKP non efektif. PKP non efektif adalah PKP yang tidak pernah melakukan kewajiban perpajakannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena tidak ada transaksi, otomatis tidak lapor SPT Masa PPN.

4. **Persentase penerapan elektronik nomor seri faktur pajak dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) di KPP Pratama Makasar Selatan tahun 2019 – 2020.**

Penggunaan e-Nofa dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak berhubungan dengan teori pajak yaitu tentang asas pemungutan self assesment system yaitu PKP telah melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan PPN terutang. PKP juga telah melakukan pembayaran PPN lebih tepat waktu dengan

menggunakan e-Nofa. e-Nofa juga sangat berkaitan dengan teori pengolahan data elektronik yang menjelaskan e-Nofa yang sebelumnya menggunakan nomor faktur secara manual yang dibuat sendiri oleh wajib pajak maka DJP memberikan kemudahan kepada PKP yaitu nomor faktur secara elektronik. Adanya nomor faktur secara elektronik akan mempermudah baik bagi PKP maupun pegawai pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan dan tepat waktu sehingga dengan kemudahan penggunaan sistem elektronik pelaporan wajib pajak badan terus meningkat, sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam pengawasan kepada PKP yang menggunakan e-Nofa. Hasil pengujian dari indikator ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firda,dkk 2013).

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan PKP pada penerapan e-Nofa di KPP Pratama Makassar selatan pada tahun 2019 – 2020 dapat dinilai seberapa besar persentase yang di peroleh.

Menghitung persentase peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan, maka dapat di hitung dengan cara jumlah WP Badan yang terdaftar pada tahun 2019 yaitu 19.161 di bagi dengan jumlah WP Badan Yang terdaftar pada tahun 2020 yaitu 20.060 di kali seratus persen (100%) sama dengan sembilan puluh lima persen (95%).

Dan untuk menghitung persentase tingkat kepatuhan SPT di KPP Pratama Makassar Selatan, maka dapat di hitung dengan cara jumlah Realisasi SPT PKP pada tahun 2019 sebesar 3.354 PKP di bagi dengan jumlah Realisasi SPT PKP pada tahun 2020 sebesar 3.561 PKP di kali seratus persen (100%) sama dengan sembilan puluh empat persen (94%).

Sedangkan untuk menghitung persentase pada peningkatan nomor seri faktur pajak (e-Nofa) terhadap PKP di KPP Pratama Makassar Selatan, dengan cara jumlah PKP menerbitkan faktur- lapor SPT masa PPN pada tahun 2019 Sebesar 3.107 di bagi dengan jumlah PKP menerbitkan faktur lapor SPT masa PPN pada tahun 2020 sebesar 3.209, sama dengan sembilan puluh enam persen (96%).

Menghitung rata-rata tingkat kepatuhan pada PKP di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019-2010 dengan cara menjumlahkan semua hasil persentase yaitu jumlah persentase Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sebesar sembilan puluh lima persen (95%) di tambah dengan jumlah persentasi tingkat Kepatuhan SPT di KPP Pratama Makassar Selatan sebesar sembilan puluh empat persen (94%) di tambah dengan jumlah persentase peningkatan pelaporan nomor seri faktur pajak terhadap PKP sebesar sembilan puluh enam persen (96%) sama dengan dua ratus delapan puluh lima perseb (285%), lalu di bagi banyaknya data yaitu 3, sama dengan sembilan puluh lima persen (95%).

Tabel 3.4

Persentase penerapan e-Nofa dalam meningkatkan kepatuhan PKP tahun 2019 - 2020

URAIAN	Persentasi Penerapan e-NOFA Dalam Meningkatkan Kepatuhan PKP
PKP yang Terdaftar	95%
Realisasi SPT PKP	94%
Tingkat Pelaporan e-Nofa PKP	96%
Rata-rata	95%

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan (2021)

Dari tabel 3.4 dapat di lihat bahwa rata-rata dari persentase penerapan e-Nofa dalam meningkatkan kepatuhan PKP pada tahun 2019 -2020 sebesar 95%. Dan dapat kita lihat lebih jelas lagi pada diagram sebagai berikut :



Gambar 3.2 Persentase Penerapan e-Nofa Dalam Meningkatkan Kepatuhan PKP Pada Tahun 2019 – 2020

Dari gambar 3.2 menunjukkan peningkatan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019 - 2020 meningkat 95% dan realisasi SPT meningkat menjadi 94%. Untuk menilai tingkat kepatuhan PKP pada penerapan e-Nofa di KPP pratama Makassar Selatan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 juga di lihat dari tingkat pelaporan PKP yang menunjukkan di angka 96% yang artinya penerapan e-Nofa dapat mempengaruhi kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP).

D. Pembahasan

Penggunaan e-Nofa dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak berhubungan dengan teori pajak yaitu tentang asas pemungutan *self assesment system* yaitu PKP telah melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan PPN terutang. PKP juga telah melakukan pembayaran PPN lebih tepat waktu dengan menggunakan e-Nofa. e-Nofa juga sangat berkaitan dengan teori pengolahan data elektronik yang menjelaskan e-Nofa yang sebelumnya menggunakan nomor faktur secara manual yang dibuat sendiri oleh wajib pajak maka DJP memberikan kemudahan kepada PKP yaitu nomor faktur secara elektronik. Adanya nomor faktur secara elektronik akan mempermudah baik bagi PKP maupun pegawai pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan dan tepat waktu sehingga dengan kemudahan penggunaan sistem elektronik pelaporan wajib pajak badan terus meningkat, sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam pengawasan kepada PKP yang menggunakan e-Nofa. Hasil pengujian dari indikator ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firda,dkk 2013).

Menurut (Nurjan; 2017) **efektifitas** adalah hubungan antara keluaran atau tujuan yang harus di capai, kegiatan di katakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya . Semakin besar kontribusi *output* yang di dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Tabel 3.5
pengukuran efektifitas

PENGUKURAN EFEKTIVITAS	
Sangat Efektif	81% - Lebih dari 100%
Efektif	61% - 80%
Cukup Efektif	41% - 60%
Kurang Efektif	20% - 40%
Tidak Efektif	Kurang dari 20%

Sumber data : Nurlan (2017) pengertian efektifitas. Institut STIAM I

Dari hasil penelitian, di ketahui bahwa penerapan sistem elektronik nomor seri faktur pajak e-Nofa di KPP Pratama Makassar Selatan dapat di katakan sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan PKP. Namun ada beberapa kendala-kendala dalam penerapan e-nofa yaitu :

1) Gangguan koneksi atau jaringan

Kendala yang sering terjadi di KPP adalah terkait dengan koneksi internet atau jaringan pada saat menerbitkan faktur pajak. Hal ini di sebabkan karena database permohonan e-Nofa masing-masing KPP harus terhubung langsung dengan server kantor pusat Direktorat Jendral Pajak secara bersama-sama menyebabkan terjadi gangguan dalam menerbitkan nomor seri faktur pajak (NSFP), sehingga hal tersebut akan menghambat proses penerbitan NSFP.

Menurut narasumber selaku pegawai atau staf di seksi bidang PDI KPP Pratama Makassar Selatan dalam wawancara mengatakan bahwa :

"Jika permintaan nomor seri faktur pajak hanya bisa dilakukan di KPP pada hari kerja, PKP kesulitan jika tiba-tiba kehabisan nomor seri tersebut pada hari libur. Penomoran faktur tersebut hanya bisa dilakukan setelah tanggal permintaan nomor seri tersebut ke KPP, nomor seri tersebut tidak boleh digunakan sebelum tanggal ketika dimintanya nomor seri tersebut. Ketergantungan jaringan yang terpusat ini juga bisa menghambat pendaftaran petugas e-nofa yang ingin dilakukan oleh PKP. PKP harus menunggu jika ada kendala jaringan atau sistem eror tersebut. Pada saat

awal penerapan e-nofa PKP juga terkadang memiliki kendala pada masalah sistem ketika akan meminta kode aktivasi atau password. Data registrasi ulang PKP yang menjadi syarat PKP untuk mendapatkan kode aktivasi dan password terkadang tidak terekam oleh sistem. Hal ini menyebabkan PKP harus dikukuhkan kembali oleh KPP tersebut. Sedangkan, pada saat permintaan nomor seri faktur pajak dalam penerapan e-nofa ini, PKP juga terkadang terkendala pada sistem eror. Jika seperti itu, PKP harus menunggu dan harus terus mencoba untuk melakukan permintaan nomor tersebut.

2) Sosialisasi yang dilakukan belum maksimal

Kendala penerapan e-Nofa di KPP Pratama Makassar Selatan yaitu sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan mengalami kendala surat atau undangan yang telat di terima oleh wajib pajak.

3) Sinkronisasi data KPP dengan DJP Pusat

Dalam penerapan e-nofa ini, terdapat hambatan biasanya terjadi belum tersinkronisasinya data KPP dengan DJP Pusat. Hal ini bisa menghambat permintaan kode aktivasi dan password e-nofa tersebut. Jika datanya belum tersinkronisasi, maka PKP harus menunggu dulu hingga data nya tersinkronisasi baru PKP bisa mendapatkan kode aktivasi dan password e-nofa.

Penerapan e-Nofa dapat mengurangi terjadinya faktur fiktif seperti yang dikatakan oleh narasumber selaku pegawai atau staf di seksi bidang PDI KPP Pratama Makassar Selatan bahwa :

"Sistem e-Nofa ini di terapkan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam NSFP yang di keluarkan. Untuk saat ini faktur fiktif sudah tidak ada tetapi di awa-awal masih penerapan e-Nofa masih ada. Contohnya: barcode yang di potong kemudian di tempelkan pada faktur pajak yang sebelumnya di approve dan di jadikan PDF terlebih dahulu, jadi seolah-olah resmi padahal tidak. Tetapi itu di temukan di awal-awal saja, untuk saat ini jika ada faktur pajak fiktif otomatis tidak dapat di kreditkan juga".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sistem e-Nofa memiliki dampak positif dan negatif. Dari segi positif yaitu bermanfaat bagi fiskus maupun PKP karena tidak ada lagi nomor seri faktur pajak fiktif dan wajib pajak tidak harus datang ke KPP untuk meminta NSFP melainkan bisa melalui *website* e-nofa. Sedangkan dari segi negatif yaitu terkadang sistem sewaktu-waktu bisa mengalami masalah sehingga data-data WP tidak dapat di *upload*. Disisi lain, penerapan e-Nofa juga dapat peningkatan kepatuhan pada PKP seperti yang dikatakan oleh narasumber selaku pegawai atau staf di seksi bidang PDI KPP Pratama Makassar Selatan bahwa:

" Penerapan e-nofa sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP, karena e-Nofa ini sangat terpantau oleh fiskus dan apabila WP tidak tertib menggunakan e-Nofa maka tidak dapat meminta NSFP selanjutnya. Apabila meminta NSFP harus melaporkan SPT Masa PPN selama 3 bulan sebelumnya dan jika tidak melaporkan 1 bulan saja sudah tidak bisa karena semua sistemnya sudah tertata dengan baik. Sehingga WP akan menjadi patuh dan apabila tidak patuh maka WP akan dirugikan".

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) di KPP Pratama Makassar Selatan menunjukkan dengan adanya sistem e-Nofa tersebut membantu fiskus maupun PKP agar tidak dapat menyalahgunakan faktur pajak dan PKP tetap patuh akan sistem tersebut, oleh karena itu kepatuhan PKP dalam melaporkan pajaknya dengan di terapkannya e-Nofa sangat terpantau dan memberikan keuntungan bagi fiskus maupun wajib pajak atau PKP.

Mengenai tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) dalam penerapan sistem elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) di KPP Pratama Makassar Selatan memiliki rata-rata tingkat kepatuhan sebesar 95%, karena dari tahun 2019 hingga tahun 2020 peningkatan pelaporan e-Nofa pengusaha kena pajak (PKP) mengalami peningkatan.

1) Mekanisme aktivasi akun PKP melalui *online*



Gambar 3.3 flowchart aktivasi akun PKP

Mekanisme aktivasi akun PKP melalui online:

- PKP langsung mengakses laman webside DJP (Direktorat Jendral Pajak)
- Setelah itu PKP Login username/NPWP dan kata sandi (passphrase) yang sudah diterima dari Kantor Pelayanan Pajak.
- PKP menginput Kode Aktivasi Akun;
- Setelah Kode aktivasi Akun di input maka Akun PKP teraktivasi dan selesai.

2) Mekanisme permintaan nomor seri faktur pajak (e-Nofa)

Bagian PKP

Gambar 3.4 flowchart permintaan nomor seri faktur pajak

Permintaan nomor seri faktur pajak (e-Nofa) :

- PKP mengisi surat permohonan NSFP kemudian di serahkan di bagian pelayanan dengan di lampiri kode aktivasi dan kata sandi.
- Seksi pelayanan menerima surat NSFP kemudian memasukkan kode aktivasi dan kata sandi.

- Seksi Pelayanan mengecek antara dokumen Kepatuhan masa pajak terakhir dan data penomoran Faktur Pajak, kemudian Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak untuk PKP diterbitkan dan kata sandi (passphrase) akan dikirim melalui email.
- Kemudian PKP menerima Surat Pemberitahuan NSFP dan kata sandi dan selesai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan elektronik nomor seri faktur pajak (e-Nofa) di KPP Pratama Makassar Selatan sudah berjalan dengan baik. Dengan di terapkannya sistem e-Nofa, maka KPP Pratama Makassar Selatan lebih mudah dalam pengadministrasian PKP yang terdaftar, mempermudah pengawasan NSFP beredar, mempermudah PKP dalam melakukan penomoran faktur pajak, dan meminimalisir adanya penyalagunaan faktur pajak oleh pihak perusahaan fiktif atau yang tidak bertanggungjawab.

Dari segi tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Makassar Selatan dalam penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak sangat efektif dan mengalami peningkatan. Persentase kepatuhan PKP di KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2019 – 2020 yaitu peningkatan PKP yang terdaftar mencapai 95%, peningkatan realisasi SPT mencapai 94%, dan tingkat pelaporan e-Nofa PKP mencapai 96%.

B. Saran

Meningkatkan kualitas sistem perlu dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Makassar Selatan agar masalah jaringan tidak menghambat dalam penggunaan e-Nofa. Dan melakukan sosialisasi tentang e-Nofa agar wajib pajak lebih memahami dengan baik. Kepada peneliti selanjutnya sekiranya dapat mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi yang berhubungan dengan penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa).

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Artikel :

- Adan, M. H. (2019). Untuk menjalankan aplikasi e-Faktur secara. Analisis Penerapan e-faktur dan e-nofa. Volume 2 Nomor 1 – April .
- Anesta, Nopan, Kusdi dan Zarah, Z.A. (2014). Analisis Sistem dan Prosedur Pencegahan Penyalahgunaan Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 17 No. 2 Desember. Universitas Brawijaya.
- Amrik, W. P. (2019). Sistem administrasi perpajakan e-Nofa. Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif, ABFI Institute Perbanas.
- Bohari. (2012). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. Madewing. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Candra, Andi. "Penomoran Baru Faktur Pajak"
- Chamalinda, Khy'sh Nursi Leapatra dkk. (2013). "Penerapan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang E-NOFA Bagi Pengusa Kena Pajak Pada KPP Pratama Bangkalan". Diakses melalui : <http://ita.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/100221100019>
- Fitri, H. R. (2016). Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Analisa Penerapan Mekanisme E-Nofa sebagai Upaya Peringkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Palembang. Universitas Sriwijaya.
- Firda, Ayu, Endang, Siti Astuti dan Fransisca, Yaningwati. (2013). Implementasi E-Nofa dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Surabaya.
- Gisbu, Oktu Wanda, dkk (2015). Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP Dalam Penerapan Penomoran Faktur, Fakultas Akuntansi, STIE MDP Palembang.
- Lingga, Ita Salsalina. (2013). Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama "X". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1, Mei 2013, 70- 186. Universitas Kristen Maranatha.

Maleong (2011) pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari Wajib pajak yang diamati.

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Nurlan. (2010). Pengertian efektifitas. Jakarta: Institut STIAMI.

Prasetyo Andie, Mukzam, Djudi dan Devi, Farah Azizah. (2014). Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawija.

Rahayu, Sri, dan Lingga Ita, Salsalina. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). Jurnal Akuntansi, Vol.1 No.2 November 2009:119-138. Fakultas Ekonomi, Univ.Knsten Maranatha us.

Sugiyono. (2016). Penegrtian Sampel. Tiara Septiani: *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Yamin, Liyanto, Titi Muswati Putranti. (2009). Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 16 No 1 hal 1-7.

Sumber berdasarkan Undang-Undang :

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2004). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang "Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik", Jakarta.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.2004.Jakarta: Direktur Jendral Pajak.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, Pengusaha Kena Pajak.

UU No. 16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengumuman Nomor 01/WPJ.11/2013 tentang Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak. Tanggal 30 Januari 2013 oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2012 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor Per - 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Sumber Internet :

[\(http://matanews.com/2010/05/03/faktur-pajak-fiktif-rugikannegara-rp607-miliar/](http://matanews.com/2010/05/03/faktur-pajak-fiktif-rugikannegara-rp607-miliar/) 25 Juli 2021/10.00)

[\(https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/e-nofa-online/](https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/e-nofa-online/) 25 Juli 2021/14.00)

[\(https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/enofa-pajak-pengertian-fungsi-dan-cara-diukan-permintaan/](https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/enofa-pajak-pengertian-fungsi-dan-cara-diukan-permintaan/) 28 Juli 2021/ 11.30)

[\(https://www.pajakku.com/read/5dae7b994c6a88754c08803e/Penerapan-E-System-Perpajakan/](https://www.pajakku.com/read/5dae7b994c6a88754c08803e/Penerapan-E-System-Perpajakan/) 28 Juli 2021/ 14.00)

[\(https://www.google.com/search?q=kepatuhan+pajak&oq=kepatuhan+pajak&ags=chrome..69i57j0l5j29j30j0j2sourceid=chrome&ie=UTF-8/](https://www.google.com/search?q=kepatuhan+pajak&oq=kepatuhan+pajak&ags=chrome..69i57j0l5j29j30j0j2sourceid=chrome&ie=UTF-8/) 5 Desember 2021 / 15.00)

[\(https://support.online-pajak.com/hc/invoice/efaktur/proses-permohonan-nomor-seri-faktur-pajak-online /](https://support.online-pajak.com/hc/invoice/efaktur/proses-permohonan-nomor-seri-faktur-pajak-online) 5 Desember 2021/ 17.00)

[\(https://konsultanku.co.id/blog/permohonan-nomor-seri-faktur-pajak-dengan-enofa-online /](https://konsultanku.co.id/blog/permohonan-nomor-seri-faktur-pajak-dengan-enofa-online) 5 Desember 2021/ 21.00)

LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomer : 2326/05/C.4-IL/VII/42/2021

Makassar, 21 Oktober 2021 M

Lamp.

Hal

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
KPT Pratama Makassar Selatan

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan pemilihan dosen mahasiswa di bawah ini

Nama : Wa Ode Audi Arizka Aditya Nurcahyati
 NPM : 10321101018
 Jurusan : D3 PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : PENERAPAN ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PADA
 PENGUSAHA KENYATAAN

Ditohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Dengan permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Demikian

Dr. H. Asri Jam'an, S.E., M.Si
KATUN 10120

Dititipkan

1. Asri Jam'an, S.E., M.Si
2. Asri Jam'an, S.E., M.Si
3. Asri Jam'an, S.E., M.Si
4. Asri



e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

1 pesan

Enset Direktorat Jenderal Pajak <rset@pajak.go.id>
Balas ke: rset@pajak.go.id
Kepada: waode.ardiankaaditya@gmail.com

Set, 16 Nov 2021 pukul 09:00

BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 09735-2021
Tanggal : 16 November 2021
Nama : Waode Andi Anzka Aditya Nurcahyani
NIM : 105751101016
Kategori Riset : Gelar-D3
Jurusan : Perpajakan
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Riset : Persepsi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepuasan Pada Penggunaan Kena Pajak
Izin yang diminta : Disk, Wawancara

Terima kasih, Permohonan izin Riset Anda telah kami terima. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda pada laman id.makassar.pajak.go.id

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema penelitian sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eniset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: waode.andianikaaditya@gmail.com

Sen, 29 Nov 2021 pukul 08.41



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

JALAN SRIWIJAYA 100, LANTING KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, JAKARTA 10110
TELEPON 0411-425221-451331, 451332; FAKS 0411-425122, 055157, 011575 www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASIS DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: info@pajak.go.id, info@pajak.go.id

Nomor: 5/DIRJENCT/WP.15/2021 Makassar, 29 November 2021

Sifat:

Inisiatif

Hal:

Persetujuan Izin Riset

Yth Waode Andi Arizka Aditya Nurcahyati

Jl. Cokrodiwiryo 15

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 01735-2021 pada 16 November 2021, dengan informasi:

NIM : 100751101018

Kategori riset : Celp-02

Jurusan : Perpajakan

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Riset : Penerapan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pida

Pengusaha Kena Pajak

Izin yang diminta : Data Narawicara

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di lokasi riset, dengan ini Saudara dibenarkan untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang data dan atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dicekualakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku izin Riset adalah 29 November 2021 s/d 28 Mei 2022.
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan.
- 3) Perpanjangan dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset.
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara wajib mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id.
- 5) Apabila peniset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan permohonan izin riset kepada peniset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

W. Waode
Kepala Bidang Pelayanan Pelanggan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Ek: Pandoyo Wahyu Sawono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

Wawancara yang di lakukan kepada salah satu pegawai atau staf di seksi bidang PDI KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut:

1. Sejak kapan Sistem e-Nofa di terapkan ?

" e-Nofa di luncurkan pada tahun 2013. Website ini di rilis oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah PKP serta pengawasan untuk menghindari terbentuknya faktur pajak ilegal".

2. Masih adakah faktur pajak fiktif yang di terbitkan setelah di terapkannya sistem e-Nofa ?

"Untuk saat ini tidak ada, kalau pada awal - awal e-Nofa ada. Contohnya barcode yang dipotong kemudian ditempelkan pada faktur pajak yang sebelumnya di approve dan dijadikan PDF terlebih dahulu, jadi seolah - olah resmi padahal tidak. Tetapi itu awal - awal, untuk saat ini tidak ada karena sudah terkoneksi semua. Jadi, jika ada faktur pajak fiktif otomatis tidak dapat dikreditkan juga".

3. Apa kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem e-Nofa ?

"Kelebihannya sangat banyak salah satunya wajib pajak dapat melaporkan Surat Pembentahuan (SPT) tanpa datang secara langsung ke KPP. Kalau kelemahannya yang dirasakan wajib pajak adalah sedikit ribet, pada saat awal sudah terlampaui 80 sampai wajib pajak dapat melaporkan SPT Masa PPN, maka selanjutnya sangat mudah selain itu kelemahannya pada sistem saat down akhirnya tidak bisa upload".

4. Apakah dengan adanya penerapan Elektronik Nomor Seri faktur Pajak (e-Nofa) ini dapat meningkatkan kepatuhan PKP?

"Benar, karena e-Nofa ini sangat terpantau bagi fiskus dan apabila wajib pajak tidak tertib menggunakan e-Nofa atau e-SPT maka tidak dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) selanjutnya, jadi wajib pajak harus tertib dan runtut karena sistem e-Nofa permintaannya sangat rinci. Apabila meminta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) harus melaporkan SPT Masa PPN selama 3 bulan sebelumnya dan jika tidak melaporkan 1 bulan saja sudah tidak bisa karena semua sistemnya sudah tertata dengan baik, akhirnya yang terjadi wajib pajak sangat patuh dan apabila tidak patuh wajib pajak akan dirugikan. Disisi lain, wajib pabax akan dirugikan oleh fiskus".

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Tampak Depan Gedung Keuangan Negara Makassar



Tampak Depan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan



Ruang Tunggu Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan

Bagian Resepsionis KPP Pratama Makassar Selata

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis **WA ODE ANDI ARIZKA ADITYA NURCAHYATI**, lahir pada tanggal 18 Mei 2000 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan buah hati dari Ayahanda La Ode Arifin Abdullah dan Ibunda Mardiana. Sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK

Hang Tuah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2006. Setelah tamat TK penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Tabaringan Kecamatan ujung tanah Kota Makassar sampai tahun 2010. Dan melanjutkan di SD Inpres Paccerakkang sampai tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 30 Makassar dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Makassar pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh ALLAH SWT yang telah memberkahi kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan umur panjang sampai saat ini sehingga penulis dapat melewati masa-masa tersulit di hidup. Harapan penulis semoga ilmu yang telah didapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas dan tujuan penulis yang paling penting dari perjalanan selama ini adalah untuk membahagiakan orangtua serta orang-orang tersayang.

BAB I Waode MUHAMMAD
Nurcahyati 105751101018



mission date: 27-Jan-2022 11:16AM (UTC+0700)

mission ID: 1749043241

name: BAB_I_KTI.docx (25.82K)

word count: 997


character count: 6454

ORIGINALITY REPORT

9%	10%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to James Monroe High School Student Paper	2%
2	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	2%
3	Submitted to Trisakti University Student Paper	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	rikataxi2.blogspot.com Internet Source	2%



Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

BAB II Waode Andri Arizka Aditya
Nurcahyati 105751101018



Submission date: 27-Jan-2022 11:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 1749043744

Filename: BAB_II_KTI.docx (53.42K)

Word count: 3197

Character count: 19422

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	jurnalfe.ustjogja.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.uny.ac.id Internet Source	3%
3	vdokumen.com Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.uma.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.mcp.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

BAB III Wasade MUHAMMADIYAH

Aditya Nurcahyati

105751101018

by Tahap Tutup



mission date: 27-Jan-2022 11:18AM (UTC+0700)

mission ID: 1749044262

name: BAB_III_KTI.docx (103.06K)

word count: 3923

character count: 23844

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

1 ml.scribd.com
Internet Source

8%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV Waspadamu Andi Arizka

Aditya Nurcahyati

105751101018

by Tahap Tutup



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mission date: 27-Jan-2022 11:19AM (UTC+0700)

mission ID: 1749044962

name: BAB_IV_KTI.docx (21.97K)

word count: 302

character count: 1841

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

Exclude quotes
Exclude bibliography

